KEPEMIMPINAN DALAM KONTEKS SOSIAL, BUDAYA DAN LOKAL PADA KEPALA SUKU MANDAILING DI DUSUN HASAHATAN DESA RAMBAH SAMO BARAT

Anggi Elpina[1], Betrick Desia Lusiana[2], Putri Ramhayanti[3],
Shulhayati[4],Hendri Marhadi[5]
[12345]Pendidikan Dasar Universitas Riau
anggi.elpina7498@grad.unri.ac.id, betrick.desia7488@grad.unri.ac.id,
putri.rahmayanti7473@grad.unri.ac.id,
shulhayati7304@grad.unri.ac.id,hendri.marhadi@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

Customary leadership plays a crucial role in maintaining social order, cultural continuity, and conflict resolution within the community. This study aims to analyze and describe the dynamics of traditional leadership among the Mandailing people in Hasahatan Hamlet, Rambah Samo Barat Village, Rokan Hulu Regency. The scope of the study encompasses the customary leadership structure; the mechanisms of legitimacy and the selection of customary officials (such as the Raja Adat, Induk Suku, Raja Dinas, and Hulu Balang) the leaders' roles in upholding kinship ties and preserving culture; and strategies for resolving social issues through deliberation and customary sanctions. Employing a qualitative approach, the study highlights how traditional leadership relies not merely on lineage but also interacts with participatory selection processes and the village governance system. The findings indicate that the Raja Adat and his officials function effectively as social mediators, decision-makers, and guardians of cultural norms amidst the complexities of community life. This research offers empirical insights into the integration of traditional values, inter-clan interactions, and local governance in sustaining social cohesion within the Mandailing community.

***Keywords**: Customary Leadership, Mandailing Community, Social Legitimacy, Cultural Preservation, Conflict Resolution*

ABSTRAK

Kepemimpinan adat memegang peranan krusial dalam memelihara ketertiban sosial, kesinambungan budaya, serta penyelesaian konflik di dalam komunitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan dinamika kepemimpinan tradisional masyarakat Mandailing di Dusun Hasahatan, Desa Rambah Samo Barat, Kabupaten Rokan Hulu. Fokus kajian meliputi struktur kepemimpinan adat, mekanisme legitimasi dan pemilihan perangkat adat (seperti Raja Adat, Induk Suku, Raja Dinas, dan Hulu Balang), peran pemimpin dalam mempertahankan ikatan kekerabatan serta pelestarian budaya, hingga strategi penyelesaian masalah sosial melalui musyawarah dan sanksi adat. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini menyoroti bagaimana kepemimpinan tradisional tidak hanya bertumpu pada garis keturunan, tetapi juga berinteraksi dengan proses pemilihan partisipatif dan sistem pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Raja Adat bersama perangkatnya berfungsi secara efektif sebagai mediator sosial, pengambil keputusan, dan penjaga norma kultural di tengah kompleksitas kehidupan komunitas. Penelitian ini memberikan sumbangan empiris terkait integrasi antara nilai-nilai tradisi, interaksi antarmarga, dan tata kelola lokal dalam mempertahankan kohesi sosial masyarakat Mandailing.

Kata Kunci: Kepemimpinan Adat, Masyarakat Mandailing, Legitimasi Sosial, Pelestarian Budaya, Penyelesaian Konflik

A. Pendahuluan

Kepemimpinan di masyarakat adat merupakan elemen krusial dalam memelihara ketertiban sosial, kesinambungan budaya, serta interaksi antar kelompok dalam kehidupan komunitas. Tidak seperti kepemimpinan formal yang mendapatkan wewenang melalui struktur pemerintahan, kepemimpinan adat memperoleh pengakuan dari nilai-nilai budaya, keterkaitan keluarga, sejarah komunitas, serta kepercayaan masyarakat. Pemimpin adat berfungsi bukan hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga memainkan peran sosial dalam mengatur interaksi masyarakat, memimpin acara adat, mempertahankan norma, serta menyelesaikan masalah yang timbul di dalam komunitas. Dalam penelitian tentang kepemimpinan masyarakat Indigenous, kepemimpinan dipahami sebagai suatu proses yang tidak hanya berkaitan dengan individu pemimpin, tetapi juga melibatkan hubungan sosial, nilai-nilai bersama, serta kepemimpinan kolektif yang berakar pada cara pandang masyarakat (Gram-Hanssen, 2021).

Sejalan dengan itu, penelitian tentang masyarakat Iban di Malaysia menunjukkan bahwa mutu kepemimpinan tradisional berhubungan dengan terbentuknya kohesi sosial yang dihasilkan dari rasa memiliki, solidaritas, dukungan sosial, serta hubungan sosial di antara anggota komunitas (Islam, Wahab, & Anggum, 2020). Dengan demikian, analisis kepemimpinan adat perlu dilakukan tidak hanya dari sudut pandang kekuasaan, tetapi juga dari cara pemimpin menjalankan peran sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Fenomena itu bisa ditemukan di masyarakat Mandailing yang berada di Dusun Hasahatan, Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data awal studi, komunitas di area itu terdiri dari beberapa marga, seperti Lubis, Daulay, Nasution, Hasibuan, dan Siregar. Masyarakat memiliki sistem kepemimpinan tradisional yang mencakup Raja Adat, Raja Dinas, Induk Suku Hasibuan, Induk Suku Nasution, Induk Suku Lubis, Induk Suku Daulay, Induk Suku Siregar, serta Hulu Balang. Struktur tersebut mengindikasikan bahwa kepemimpinan masyarakat

Mandailing di lokasi penelitian tidak bergantung hanya pada satu individu, melainkan melibatkan berbagai elemen dengan posisi dan peran yang berbeda. Induk suku ditentukan berdasarkan garis keturunan dan diperkuat melalui pemungutan suara berdasarkan suku, Hulu Balang dipilih melalui pemungutan suara oleh pemuda dan pemudi, Raja Dinas berasal dari kepala dusun yang aktif, sedangkan Raja Adat ditentukan melalui pemungutan suara oleh seluruh Induk Suku. Pola itu menunjukkan adanya kombinasi antara legitimasi keturunan, tradisi, representasi komunitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan pimpinan lokal. Kondisi ini menarik karena menunjukkan bahwa kepemimpinan tradisional tidak selalu berlangsung sepenuhnya berdasarkan garis keturunan, tetapi dapat berinteraksi dengan proses pemilihan dan sistem pemerintahan setempat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kepemimpinan adat di Dusun Hasahatan tidak hanya berkaitan dengan organisasi dan pemilihan pemimpin, tetapi juga terlihat dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Raja Adat dan perangkat adat berpartisipasi dalam upacara pernikahan, musyawarah adat, pengelolaan hubungan kekerabatan, pelestarian budaya dan marga, serta pengajaran budaya Mandailing kepada generasi mendatang. Peran ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adat berperan sebagai jembatan antara nilai-nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sonia dan Sarwoprasodjo (2020) menunjukkan bahwa lembaga adat memainkan peran krusial dalam melestarikan budaya, karena lembaga adat dapat memengaruhi tindakan masyarakat dalam menjalankan tradisi, nilai, dan praktik budaya. Di masyarakat Kampung Naga, lembaga adat juga berperan dalam menjaga warisan tradisi, menyampaikan informasi, melaksanakan ritual, dan mengatur kehidupan komunitas (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Temuan itu menunjukkan bahwa kepemimpinan adat berperan lebih luas daripada sekadar melestarikan simbol atau tradisi, karena kepemimpinan juga berfungsi sebagai cara untuk menjaga kelangsungan hidup sosial dan budaya masyarakat.

Akan tetapi, eksistensi kepemimpinan adat tidak lepas dari berbagai masalah sosial. Data awal penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pandangan dalam pelaksanaan upacara adat, terutama mengenai jumlah uang seserahan dalam pernikahan, serta isu keluarga seperti perselingkuhan. Masalah tersebut menunjukkan bahwa nilai dan norma adat tidak selalu diterapkan dalam kondisi yang sederhana. Dalam menetapkan jumlah seserahan, misalnya, ada kemungkinan terjadi perbedaan pendapat di antara anggota atau elemen masyarakat adat. Dalam situasi tersebut, Raja Adat bernegosiasi dengan meminta pandangan Raja Dinas dan semua Induk Suku yang hadir untuk mencapai kesepakatan mengenai jumlah seserahan yang tidak membebani pihak pelamar namun tetap menghargai pihak yang dilamar. Di sisi lain, jika ada pihak yang tidak memenuhi seserahan yang telah disepakati atau mengabaikan kesepakatan keluarga dan pemimpin adat, lembaga adat dapat memberikan hukuman berupa satu ekor kambing. Dalam kasus perselingkuhan, penyelesaian dilakukan melalui diskusi yang melibatkan perangkat kerapatan adat, Raja Dinas, Induk Suku, serta elemen RT dan RW. Raja Adat mencari pendapat dari semua pihak sebelum menetapkan sanksi dengan mempertimbangkan efeknya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam situasi tertentu, pelanggar norma adat bisa mendapatkan sanksi untuk keluar dari wilayah itu. Praktik ini menunjukkan bahwa Raja Adat berperan sebagai mediator, pengambil keputusan, pengatur norma sosial, dan penyelesaian konflik. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas kajian mengenai kepemimpinan adat serta menyediakan dokumentasi akademis terkait eksistensi dan dinamika kepemimpinan masyarakat Mandailing di Kabupaten Rokan Hulu.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai sistem kepemimpinan dalam konteks sosial, budaya dan lokal pada kepala suku mandailing. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu proses penyelidikan untuk memahami

masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar ilmiah, dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2021). Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu wawancara dengan informan. Sumber data sekunder, diperoleh dari data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, dan lain-lain yang relevan dengan lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan proses interaksi langsung dengan informan, baik secara tatap muka maupun melalui media online seperti telepon atau video call.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan (Huruf 12 dan Ditebalkan)

Dusun Hasahatan, yang terletak di Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat dengan mayoritas suku atau marga yang berasal dari etnis Mandailing, meliputi Lubis, Daulay, Nasution, Hasibuan, dan Siregar. Kehidupan sosial di dusun ini diatur oleh sistem pemerintahan adat yang terstruktur dengan baik guna menjaga keharmonisan masyarakat.

Sistem kepemimpinan adat di Dusun Hasahatan dipimpin oleh beberapa pemangku adat dengan pembagian wewenang yang jelas, yaitu: Raja Adat dan Raja Dinas sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan adat. Induk Suku, yang masing-masing membawahi marga Hasibuan, Nasution, Lubis, Daulay, dan Siregar. Hulu Balang sebagai pengaman dan penjaga ketertiban adat. Proses pengisian jabatan dalam struktur adat Dusun Hasahatan dilakukan melalui beberapa mekanisme yang partisipatif dan demokratis, di antaranya: Induk Suku: Dipilih berdasarkan garis keturunan (genealogis) yang kemudian dikukuhkan melalui mekanisme voting internal di dalam masing-masing suku. Raja Adat: Dipilih melalui proses voting yang melibatkan seluruh Induk Suku yang ada. Raja Dinas: Secara otomatis dijabat oleh Kepala Dusun yang sedang bertugas atau menjabat saat

itu. Hulu Balang: Dipilih melalui pemilihan langsung (voting) oleh seluruh pemuda dan pemudi di Dusun Hasahatan.

Hasil wawancara dengan hulu balang menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala suku mandailing tidak bersumber dari legitimasi moral, kultural, dan ketokohan. Pemimpin adat berfungsi ganda sebagai problem solver, mediator konflik, serta representasi identitas komunal. Kelembagaan adat di Dusun Hasahatan aktif menjalankan fungsi sosial dan kulturalnya melalui berbagai kegiatan nyata, antara lain: Pelaksanaan upacara adat, terkhusus pada prosesi perkawinan tradisional Mandailing. Penyelenggaraan musyawarah adat guna membahas dan menyelesaikan persoalan keluarga maupun kemasyarakatan. Pelestarian nilai-nilai adat istiadat dan pengenalan silsilah marga kepada generasi muda. Pengelolaan dan penguatan hubungan kekerabatan antarwarga serta pewarisan budaya Mandailing secara berkelanjutan.

Dalam dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan di Dusun Hasahatan, kerap ditemui beberapa permasalahan sosial dan adat. Kerapatan adat setempat merumuskan solusi dan sanksi yang tegas guna menjaga marwah adat, yaitu: Dinamika Pelaksanaan Upacara Adat (Perkawinan). Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan perbedaan pendapat mengenai besaran uang seserahan (penjemputan adat) yang dianggap tidak sesuai oleh para induk suku. Untuk mengatasi hal ini, Raja Adat memfasilitasi musyawarah dengan melibatkan Raja Dinas dan seluruh Induk Suku guna mencapai titik temu. Tujuannya adalah menetapkan jumlah seserahan yang adil, tidak memberatkan pihak pelamar sekaligus tidak merendahkan pihak yang dilamar. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran kesepakatan atau pengabaian terhadap kelengkapan seserahan adat yang wajib dibawa, kerapatan adat memberikan sanksi tegas berupa denda adat satu ekor kambing.

Penyelesaian Pelanggaran Norma (Kasus Perselingkuhan) Kasus perselingkuhan yang terjadi di tengah masyarakat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah adat yang melibatkan perangkat kerapatan adat

lengkap, unsur RT/RW setempat, Raja Dinas, serta para Induk Suku. Setelah mendengarkan berbagai pertimbangan demi kemaslahatan bersama dan pencegahan konflik lanjutan, Raja Adat akan mengambil keputusan final. Bagi pelaku pelanggaran norma susila dan adat yang berat seperti perselingkuhan, kerapatan adat menjatuhkan sanksi tegas berupa keharusan untuk meninggalkan wilayah Dusun Hasahatan. Temuan ini selaras dengan studi tentang kepemimpinan tradisional di berbagai daerah di Indonesia. (Musthofa dan Setiajid 2021), menemukan bahwa kepemimpinan lembaga adat di Kampung Naga berfungsi dalam menentukan peraturan, melaksanakan tanggung jawab adat yang diturunkan, serta mengajak masyarakat untuk mengamalkan falsafah dan kearifan lokal.

D. Kesimpulan

Sistem kepemimpinan adat Mandailing di Dusun Hasahatan tidak hanya bergantung pada garis keturunan (genealogis) semata, melainkan melibatkan kombinasi tradisi, representasi marga, dan proses pemilihan secara demokratis/partisipatif (seperti voting untuk Induk Suku dan Hulu Balang, penunjukan Raja Dinas dari kepala dusun yang aktif, serta pemilihan Raja Adat oleh seluruh Induk Suku). Raja Adat beserta perangkatnya (termasuk Induk Suku, Raja Dinas, dan Hulu Balang) memiliki fungsi yang sangat efektif sebagai pemelihara tradisi, penjaga norma kultural, pengelola hubungan kekerabatan, serta bertindak sebagai mediator sosial dan pengambil keputusan dalam komunitas. Lembaga adat berperan aktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan seperti perbedaan pendapat mengenai besaran uang seserahan pernikahan hingga pelanggaran norma susila seperti perselingkuhan melalui mekanisme musyawarah mufakat serta penerapan sanksi tegas (seperti denda adat berupa satu ekor kambing hingga sanksi keluar dari wilayah dusun) guna menjaga marwah dan keharmonisan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Baldwin, K. (2025). *Traditional authorities around the world: Toward a better understanding of their de facto power, downward accountability, and state*

recognition. Annual Review of Political Science, 28, 95–114.

Gram-Hanssen, I. (2021). *Individual and collective leadership for deliberate transformations*: Insights from Indigenous leadership. Leadership, 17(5), 519–541.

Islam, M. R., Wahab, H. A., & Anggum, L. (2020). *The influence of leadership quality towards community cohesion in Iban community in Malaysia*. Heliyon, 6(2), e03370.

Merina, B., & Bawulang, T. (2025). *Kepemimpinan masyarakat adat dan implementasi kebijakan lokal: Bukti dari peraturan tentang pengakuan masyarakat adat di Teluk Bintuni, Indonesia*. Jurnal Bina Praja.

Musthofa, W., & Setiajid, S. (2021). *Peran kepemimpinan lembaga adat Kampung Naga dalam menjaga kearifan lokal Kampung Naga.* Unnes Political Science Journal, 5(1), 21–25.

Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). Peran lembaga adat dalam pelestarian budaya masyarakat adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, 4(1), 113–124.

Sudayasa, I. M., Frank, S. A. K., & Rumansara, E. H. (2021). *Pergeseran sistem kepemimpinan tradisional pada masyarakat adat Kampung Ayapo Kabupaten Jayapura.* Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua, 2(2), 99–119.

Setiawan, H. (2019). *Dilematika sistem pemerintahan nagari dalam kehidupan masyarakat etnis Mandailing*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6(1)

Wance, M., Layn, S. B., Collins, J. T., & Syahidah, U. (2025). *The existence and role of Indigenous leadership in local governance: A systematic review of Indonesian case studies*. Journal of Government Science Studies, 4(1), 1–14.